











1. Pengembang sudah memberikan kompensasi ke warga perumahan untuk pemeliharaan PSU sebelum diserahkan ke Pemkab Sidoarjo.
2. PSU Perumahan yang diserahkan disesuaikan dengan site plan yang dikeluarkan oleh Pemkab. Sidoarjo.
3. Penyerahan PSU Perumahan MCG Tahap 1 (Desa Larangan) dan Tahap 2 (Desa Bligo) harus disesuaikan dengan **Permendagri Nomor 9 Tahun 2009** tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, dan **Perbup Nomor 97 Tahun 2021** tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
4. Permasalahan terkait PSU MCG Tahap 3 dieskalasikan ke Sekda Kabupaten Sidoarjo.
5. PSU yang sudah diserahkan, untuk pemanfaatannya warga bisa mengajukan ke Pemkab. Sidoarjo melalui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).
6. Pengembang berkontribusi di makam estate Delta Praloyo.
7. Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo berkoordinasi dengan BPN ATR Kabupaten Sidoarjo terkait permasalahan jalan akses ke pasar.
8. Ditindaklanjuti dengan tinjau lapang.





